



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1427/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Hariyanto Alias Harianto
Tempat lahir	:	Medan
Umur/Tanggal lahir	:	30 Tahun / 18 Agustus 1987
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Halat Gg. Quba No. 14 Kelurahan Komat IV Kecamatan Medan Area Kota Medan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Mei 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 30 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 Putusan Nomor 1427/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hariyanto Alias Harianto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidnaa;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hariyanto Alias Harianto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dikembalikan kepada Saksi korban Abdul Habib;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

"Bahwa Terdakwa HARIYANTO Als HARIANTO bersama dengan DODI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 02.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret ditahun 2018, bertempat di Café yang terletak di Jalan Juanda Kelurahan Pasar Merah Kecamatan Medan Kota Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu-

Halaman 2 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 02.30 wib di Cafe Jalan Juanda Kel. Pasar Merah Barat Kec. Medan Kota, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Pol BK 4811 ADU milik saksi ABDUL HABIB dengan alasan untuk menjumpai kakak angkatnya di Hotel Napoleon Soechi Medan untuk meminta uang, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada pukul 04.00 Wib, kemudian Terdakwa pergi seorang diri dengan mengendarai sepeda motor milik saksi ABDUL HABIB ke Hotel Napoleon Soechi Medan, lalu setibanya di Hotel Napoleon Soechi Medan, Terdakwa tidak bertemu dengan kakak angkatnya tersebut, akhirnya Terdakwa berkeliling mengendarai sepeda motor milik saksi ABDUL HABIB, dan sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama DODI (belum tertangkap) didepan Diskotik New Zone, kemudian Terdakwa meminta kepada DODI untuk menjualkan sepeda motor milik saksi ABDUL HABIB tersebut, dan sekira pukul 07.00 Wib DODI berhasil menjual sepeda motor milik saksi ABDUL HABIB di daerah Jalan Marendal Kota Medan seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 04.30 pada saat Terdakwa sedang berada dikamar mandi karyawan di Hotel Napoleon Soechi Medan, Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi ABDUL HABIB dan teman-temannya, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Medan Kota .

Akibat perbuatan Terdakwa saksi ABDUL HABIB mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

“----Bahwa Terdakwa HARIYANTO Als HARIANTO bersama dengan DODI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 02.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret ditahun 2018, bertempat di Café yang terletak di Jalan Juanda Kelurahan Pasar Merah Kecamatan Medan Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 02.30 wib di Cafe Jalan Juanda Kel. Pasar Merah Barat Kec. Medan Kota, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Pol BK 4811 ADU milik saksi ABDUL HABIB dengan alasan untuk menjumpai kakak angkatnya di Hotel Napoleon Soechi Medan untuk meminta uang, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada pukul 04.00 Wib, kemudian Terdakwa pergi seorang diri dengan mengendarai sepeda motor milik saksi ABDUL HABIB ke Hotel Napoleon Soechi Medan, lalu setibanya di Hotel Napoleon Soechi Medan, Terdakwa tidak bertemu dengan kakak angkatnya tersebut, akhirnya Terdakwa berkeliling mengendarai sepeda motor milik saksi ABDUL HABIB, dan sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama DODI (belum tertangkap) didepan Diskotik New Zone, kemudian Terdakwa meminta kepada DODI untuk menjualkan sepeda motor milik saksi ABDUL HABIB tersebut, dan sekira pukul 07.00 Wib DODI berhasil menjual sepeda motor milik saksi ABDUL HABIB didaerah Jalan Marenda Kota Medan seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 04.30 pada saat Terdakwa sedang berada dikamar mandi karyawan di Hotel Napoleon Soechi Medan, Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi ABDUL HABIB dan teman-temannya, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Medan Kota .

Akibat perbuatan Terdakwa saksi ABDUL HABIB mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Abdul Habib**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan seluruh isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan;
 - Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa dari kecil hanya sebatas teman saja dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 02.30 WIB di Cafe Jalan Juanda Kelurahan Pasar Merah Barat Kecamatan Medan Kota, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Pol BK 4811 ADU milik Saksi dengan alasan untuk menjumpai kakak angkatnya di Hotel Napoleon Soechi Medan untuk meminta uang;
 - Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada pukul 04.00 WIB, kemudian Terdakwa pergi seorang diri dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi ke Hotel Napoleon Soechi Medan, lalu setibanya di Hotel Napoleon Soechi Medan, Terdakwa tidak bertemu dengan kakak angkatnya tersebut, akhirnya Terdakwa berkeliling mengendarai sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama DODI (belum tertangkap) didepan Diskotik New Zone, kemudian Terdakwa meminta kepada DODI untuk menjual sepeda motor milik Saksi tersebut;
 - Bahwa sekira pukul 07.00 WIB, DODI berhasil menjual sepeda motor milik Saksi didaerah Jalan Marendal Kota Medan seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
 - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 04.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada dikamar mandi karyawan di Hotel Napoleon Soechi Medan, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi ABDUL dan teman-temannya, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Medan Kota;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Saksi **Muhammad Zulham** tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya atas permintaan Jaksa Penuntut Umum, dan persetujuan Terdakwa keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan :

Halaman 5 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 02.30 WIB di Cafe Jalan Juanda Kelurahan Pasar Merah Barat Kecamatan Medan Kota, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Pol BK 4811 ADU milik Saksi ABDUL HABIB dengan alasan untuk menjumpai kakak angkatnya di Hotel Napoleon Soechi Medan untuk meminta uang;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada pukul 04.00 WIB, kemudian Terdakwa pergi seorang diri dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi ABDUL HABIB ke Hotel Napoleon Soechi Medan, lalu setibanya di Hotel Napoleon Soechi Medan, Terdakwa tidak bertemu dengan kakak angkatnya tersebut, akhirnya Terdakwa berkeliling mengendarai sepeda motor milik Saksi ABDUL HABIB;
- Bahwa sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama DODI (belum tertangkap) didepan Diskotik New Zone, kemudian Terdakwa meminta kepada DODI untuk menjual sepeda motor milik Saksi ABDUL HABIB tersebut;
- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB, DODI berhasil menjual sepeda motor milik Saksi ABDUL HABIB di daerah Jalan Marendal Kota Medan seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 04.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada dikamar mandi karyawan di Hotel Napoleon Soechi Medan, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi ABDUL HABIB dan teman-temannya, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Medan Kota;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi ABDUL HABIB mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 02.30 WIB di Cafe Jalan Juanda Kelurahan Pasar Merah Barat Kecamatan Medan Kota, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Pol BK 4811 ADU milik Saksi ABDUL HABIB dengan alasan untuk menjumpai kakak angkatnya di Hotel Napoleon Soechi Medan untuk meminta uang;

Halaman 6 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada pukul 04.00 WIB, kemudian Terdakwa pergi seorang diri dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi ABDUL HABIB ke Hotel Napoleon Soechi Medan, lalu setibanya di Hotel Napoleon Soechi Medan, Terdakwa tidak bertemu dengan kakak angkatnya tersebut, akhirnya Terdakwa berkeliling mengendarai sepeda motor milik Saksi ABDUL HABIB;
- Bahwa sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama DODI (belum tertangkap) didepan Diskotik New Zone, kemudian Terdakwa meminta kepada DODI untuk menjualkan sepeda motor milik Saksi ABDUL HABIB tersebut;
- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB, DODI berhasil menjual sepeda motor milik Saksi ABDUL HABIB didaerah Jalan Marendal Kota Medan seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 04.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada dikamar mandi karyawan di Hotel Napoleon Soechi Medan, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi ABDUL HABIB dan teman-temannya, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Medan Kota;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi ABDUL HABIB mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : Uang tunai sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, baik Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 02.30 WIB di Cafe Jalan Juanda Kelurahan Pasar Merah Barat Kecamatan Medan Kota, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Pol BK 4811 ADU milik Saksi ABDUL HABIB dengan alasan untuk menjumpai kakak

Halaman 7 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkatnya di Hotel Napoleon Soechi Medan untuk meminta uang, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada pukul 04.00 WIB, kemudian Terdakwa pergi seorang diri dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi ABDUL HABIB ke Hotel Napoleon Soechi Medan, lalu setibanya di Hotel Napoleon Soechi Medan, Terdakwa tidak bertemu dengan kakak angkatnya tersebut, akhirnya Terdakwa berkeliling mengendarai sepeda motor milik Saksi ABDUL HABIB, dan sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama DODI (belum tertangkap) didepan Diskotik New Zone, kemudian Terdakwa meminta kepada DODI untuk menjualkan sepeda motor milik Saksi ABDUL HABIB tersebut, dan sekira pukul 07.00 Wib DODI berhasil menjual sepeda motor milik Saksi ABDUL HABIB di daerah Jalan Marendal Kota Medan seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 04.30 pada saat Terdakwa sedang berada di kamar mandi karyawan di Hotel Napoleon Soechi Medan, Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi ABDUL HABIB dan teman-temannya, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Medan Kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena bentuk dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka dalam praktek persidangan, Majelis dapat langsung memilih untuk membuktikan pada dakwaan yang manakah paling tepat dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dalam perkara a quo Majelis mempertimbangkan dakwaan yang Kedua yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagai orang yang melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Halaman 8 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah merupakan subjek hukum yaitu setiap orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dalam hal ini adalah Terdakwa **Hariyanto Alias Harianto** yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik cermat atas pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Ad.1 telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagai orang yang melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta didukung pula dengan adanya barang bukti terungkap fakta:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 02.30 WIB di Cafe Jalan Juanda Kelurahan Pasar Merah Barat Kecamatan Medan Kota, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam No. Pol BK 4811 ADU milik Saksi ABDUL HABIB dengan alasan untuk menjumpai kakak angkatnya di Hotel Napoleon Soechi Medan untuk meminta uang, dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada pukul 04.00 WIB, kemudian Terdakwa pergi seorang diri dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi ABDUL HABIB ke Hotel Napoleon Soechi Medan, lalu setibanya di Hotel Napoleon Soechi Medan, Terdakwa tidak bertemu dengan kakak angkatnya tersebut, akhirnya Terdakwa berkeliling mengendarai sepeda motor milik Saksi ABDUL HABIB, dan sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama DODI (belum tertangkap) didepan Diskotik New Zone, kemudian Terdakwa meminta kepada DODI untuk menjualkan sepeda motor milik Saksi ABDUL HABIB tersebut, dan sekira pukul 07.00 Wib DODI berhasil menjual sepeda motor milik Saksi ABDUL HABIB di daerah Jalan Marendal Kota Medan seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 04.30 pada saat Terdakwa sedang berada dikamar mandi karyawan di Hotel Napoleon Soechi Medan,

Halaman 9 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi ABDUL HABIB dan teman-temannya, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Medan Kota;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi ABDUL HABIB mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan, bahwa Terdakwa **Hariyanto Alias Harianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penggelapan" sebagaimana didakwakan didalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sehingga Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pbenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dikembalikan kepada Saksi korban Abdul Habib;

Halaman 10 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2018/PN

Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Hariyanto Alias Harianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Bersama-sama melakukan penggelapan “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti : Uang tunai sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dikembalikan kepada Saksi korban Abdul Habib;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018, oleh kami Mian Munte, SH.MH sebagai Ketua Majelis, H. Akhmad Sahyuti, SH.MH dan

Halaman 11 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2018/PN

Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riana Br. Pohan, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu M. Yusuf, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Joice V Sinaga, SH sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. Akhmad Sahyuti, SH.MH.

Mian Munte, SH.MH.

Riana Br. Pohan, SH.MH.

Panitera Pengganti

M. Yusuf, SH.

Mdn

Halaman 12 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2018/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)